

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN
TANAH.**

(STUDI KASUS DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN)

SKRIPSI



Oleh :

JALU AKBAR KUSUMA

NIM : 13410431

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN
TANAH.
(STUDI KASUS DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Stara-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

JALU AKBAR KUSUMA

No. Mahasiswa : 13410431

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN


**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji dalam Ujian/ Pendadaran Skripsi

Pada tanggal 6 September 2018


Yogyakarta, 6 September 2018

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

NIK 864100102



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK
 RESTORAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011
 TENTANG PAJAK DAERAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian/ Pendaran Skripsi

Pada Tanggal 11 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**


Yogyakarta, 11 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum, Ph.D.
3. Anggota : H.E. Zainal Abidin, S.H., M.S., M.P.A.

Tanda Tangan

Mengetahui
 Universitas Islam Indonesia
 Fakultas Hukum
 Dekan,



Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.

NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA*Bismillahirohmanirrohim*

Yang bertanda dibawah ini saya:

Nama : JALU AKBAR KUSUMANim : 13410431

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya berikan kewenangannya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif, untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak kewajiban saya, didepan "majelis" atau "tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 6 September 2018

Pembuat Pernyataan



Jalu Akbar Kusuma

CURICULUM VITAE

1. Nama lengkap : Jalu Akbar Kusuma
2. Tempat Lahir : Bekasi, Jawa Barat
3. Tanggal Lahir : 12 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat terakhir : Gang Tomat No.24 B2 Dukuh Gempol, Kel
Condongcatur, Kecamatan Depok
7. Alamat Asal : Alinda Kencana Permai I Blok G.5 No.19
RT.05 RW.021 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara.
8. Identias Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Bambang Priyambodo Warikusumo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Harliani Siti Danarti
Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Alamat orang Tua : Alinda Kencana Permai I Blok G.5 No.19
RT.05 RW.021 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara.
10. Riwayat Pedidikan :
 - a. SD : SD N Pejuang II
 - b. SMP : SMP N 21 Bekasi
 - c. SMA : SMA N 14 Bekasi
 - d. Kuliah : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Riwayat Organisasi :
 1. Anggota OSIS SMP N 21 Bekasi
 2. Staff Tim Futsal SMP N 21 Bekasi

3. Staff Tim Sepakbola SMPN 21 Bekasi
4. Staff Tim Futsal SMA N 14 Bekasi
5. Staff Tim Sepakbola SMA N 14 Bekasi
6. Staff Divisi Keamanan Peradilan FH UII 2014 - 2015
7. Staff Divisi Keamanan OC PESTA UII 2014

12. Prestasi :

1. Juara 3 Lomba Futsal Antar SMP N Bekasi tahun 2008
2. Juara 2 Lomba Futsal Antar SMA N Bekasi tahun 2012
3. Semifinal Liga Pendidikan Indonesia 2014
4. Juara 3 Lomba Futsal D'Case FH UII tahun 2015

13. Hobi : Futsal, Sepakbola, Berenang, Hiking, Diving,
Travelling.

Yogyakarta, September 2018
Yang bersangkutan,

JALU AKBAR KUSUMA
NIM : 13410431

HALAMAN MOTTO

“Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu.”

~ (HR. Thabrani) ~

” Jangan membunuh sesuatu kecuali waktu, Jangan mengambil sesuatu selain gambar, Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak.“

~ (Mapala) ~

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

~ (Q.S. Al-Insyirah: 5-6) ~

“Jangan Jadikan kekuranganmu sebagai bebanmu, tetapi jadikanlah kekuranganmu sebagai kekuatan terbesarmu.”

~ (Jalu Akbar Kusuma) ~

PERSEMBAHAN

*Aku adalah manusia dari salah satu milyaran manusia didunia yang sementara,
Bahwa aku adalah aku, dengan apa yang kupikirkan dan apa yang kupercaya,
Aku dibandingkan dengan semesta yang luas ini, bukanlah apa-apa
Tapi setidaknya, aku berbuat kebaikan untuk bekal di kemudian hari
Dan bahwa atas ijin Allah, seluruh alam semesta dan kalian telah membuatku
bernilai,
Untuk itu terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada :*

Allah SWT, Sang Pencipta, Sang Penguasa,

Kedua orang tua,

*Bambang Priyambodo Warikusumo & Harliani Siti Danarti
dan*

Adik tercinta

Bayu Warastra Kusuma

Guru dan orang tua kedua selama menempuh studi

Dr. Winahyu Erwiningsih S.H. ,M.Hum

Kupersembahkan pula pemikiran sederhana ini kepada

Seluruh Mahasiswa FH UII angkatan 2013

Dan

Almamater yang kubanggakan, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahi rahmani rahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah kita munajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab dengan ikhlas, amanah dan istiqomah. Shalawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari dzalimnya jahiliyah dan memberi kita banyak pelajaran dan memberi pedoman agar kita bisa menjadi insal Ulil Albab yang Rahmatan Lil Alamin.

Skripsi dengan judul “**KESADARAN HUKUM MASYARRAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN**” ini disusun dalam rangka pemenuhan persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen yang besar untuk menyelesaikan studi serta telah siap untuk selanjutnya mengabdikan pada masyarakat. Hal ini dilakukan demi mewujudkan Catur Dharma UII, yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiah. Namun sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat untuk usaha evaluasi dan kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang begitu besar, tulus dan ikhlas kepada :

1. **Allah SWT**, atas berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
2. Kedua orang tua tercinta, **Bp Bambang Priyambodo Warikusumo dan Ibu Harliani Siti Danarti**.
3. Adik yang sangat ku banggakan, **Bayu Warastra Kusuma**.
4. **Dr. Winahyu Erwiningsih S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing yang selama ini terus memberi semangat, dukungan dan arahan, dan begitu peduli akan perkembangan pengerjaan skripsi ini serta sudah penulis anggap orang tua kedua.
5. **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. **Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Sahabat terbaik masa SMA ku, **Angga Reno, Ahmad Tamami, Pedot, Mochammad Yuki, Ciara Jelita, Raymon, Benny Ronggur**, dan kawan-kawan lain yang tak disebutkan satu per satu.
8. Keluarga dan teman seperantauan, **Mas Fahri, Firman Anshari, Muhammad Erzan, Wisnu Andikatama, Nana, Aulia Eka, Shella Lusiana, Dwi Qori, Novita, Ilham, Dicky Moallvi**, dan seluruh sanak Squad Kantin FH UIL.

9. Keluarga **KKN unit 389** dan Masyarakat Desa Karang, Karangdowo :
Bapak dan Ibu Kepala Desa, Pemilik Posko Mbah.Dul, Pakde Gondrong, Mas Meklek, Pakde Maryanto, Faza Rofiqi, Rizky, M.Khalid, Umi Safitri, Wafa', Iqo-san, Pipit, dan Siti Mualimah.
10. **Keluarga besar kelas D angkatan 2013** Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
11. Seluruh elemen **Keluarga Futsal dan Sepakbola FH UII.**
12. **Seluruh elemen Dosen, Mahasiswa dan Pegawai** Fakultas Hukum UII.

Semoga perjalanan yang ditempuh dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain untuk menuju kebaikan. Semoga Allah meridhoi kita semua menuju Insan ulil Albab yang Rahmatan Lil'alamin.

***Billahitaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum Wr.Wb.***

Yogyakarta, 7 September 2018

Jalu Akbar Kusuma
NIM : 13410431

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR ORISINALITAS KARYA TULIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR CURICULUM VITAE	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR	
ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	7
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	20
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	87
F. METODE PENELITIAN	28
BAB II PENDAFTARAN TANAH DAN KESADARAN HUKUM	
MASYARAKAT.....	30
A. Asal mula Pendaftaran Tanah	30
B. Manfaat Pendaftaran Tanah	37
C. Pengertian Kesadaran Hukum.....	41
D. Partipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum.....	46
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN KESADARAN	
HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI	
KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN.	64

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran tanah di Kampung Pulo, Bekasi Selatan, Kota Bekasi	46
B. Faktor-faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat	67
C. Solusi Agar Sistem Pendaftaran Tanah Menjadi Lebih Baik.....	68
BAB IV PENUTUP	69
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Di zaman milenial ini, memiliki sertifikat tanah sangat diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan masalah atau perkara-perkara mengenai tanah. Namun dengan begitu, masih saja ada masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah, padahal hal ini sangat penting mengingat begitu mudahnya untuk memanipulasi sistem sertifikasi, begitu juga dengan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat khususnya di Kampung Pulo, Bekasi Selatan. Yang bahkan hampir sebagian masyarakat Kampung Pulo tidak memiliki sertifikat tanah sama sekali. Maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya? Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung yang dihadapi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya? Solusi seperti apakah agar pendaftaran tanah menjadi lebih baik? Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian Empiris. Data dikumpulkan dengan dua cara, yaitu wawancara serta mengisi kuesioner dan dianalisis secara kualitatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berlaku yang menjadi patokan dalam menentukan kesadaran hukum masyarakat. Data dari lapangan tersebut diperoleh melalui diskusi serta melalui media elektronik yang fokus terhadap permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KESADARAN HUKUM masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya masih tergolong kurang, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tata cara serta aturan hukum yang berlaku dalam mendaftarkan tanahnya, hal ini rawan terpicu terjadinya konflik sengketa serta pemalsuan akta sertifikat. Pemerintah setempat harus lebih giat dalam mempercepat sertifikasi tanah, karena apabila program telah dijalankan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu maka kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Kesadaran Hukum Masyarakat, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimana akan tetap dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan dari segi ekonomis. Kecuali itu, adalah suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana para warga yang meninggal dunia dikuburkan; dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal para dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam.¹ Sebagaimana sifat alamiah manusia membutuhkan tanah sebagai tempat beraktivitas dan mencari penghidupan, maka hubungan antara manusia dan tanah adalah tidak dapat terpisahkan. Sedemikian eratnya hingga melahirkan bentuk hubungan yang lebih kuat yakni : sosial, emosional dan spiritual.

¹ Bashar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 103.

ibid,

Pada tanggal 24 September Tahun 1960 lahirlah Undang-undang Nomor 5 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Lahir sebagai bagian dari proses panjang sejarah legal aspek pertanahan Indonesia. Umum difahami UUPA bukanlah awal dan pasti akan terus berkembang. Namun yang pasti adalah bahwa UUPA adalah tonggak sejarah unifikasi hukum tanah Indonesia. Filosofi kepemilikan tanah dalam UUPA adalah bahwa tanah milik bangsa, dikuasai negara, rakyat bisa memiliki dengan hak menguasai dari negara. Sehingga dalam UUPA diakui adanya hak atas tanah : Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Guna Usaha (HGU) dan Wakaf. Adanya pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum menandakan negara mengakui warganya sebagai individu yang berhak memiliki tanah namun dalam koridor kebangsaan. Adanya peraturan pertanahan mengandung arti dengan diberikannya hak atas tanah bagi perseorangan atau badan hukum membawa konsekuensi hak dan kewajiban serta ijin dan larangan. Kepemilikan tersebut semestinya memenuhi unsur-unsur : tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak melanggar ketertiban umum, tidak mengganggu hak-hak orang lain.² Boedi Harsono menyatakan bahwa Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya

alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok berbagai bidang tertentu terdiri atas:

² https://www.academia.edu/4727274/Hubungan_Manusia_dengan_Tanah

1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
2. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan dalam undang-undang pokok pertambangan.
3. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung didalam air.
4. Hukum Penguasaan Atas Tenaga Dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan dalam pasal 48 UUPA.³

Perkembangan yang semakin maju, menempatkan tanah pada aspek penting dalam sosial kemasyarakatan yang semakin dinamis seperti saat ini, sehingga adanya kepastian hukum menjadi faktor penting. Syarat-syarat kepemilikan akan kita dapatkan apabila kita mendaftarkan sebidang tanah yg dimaksud kepada pemerintah, ada beberapa cara pendaftaran tanah yg bisa kita tempuh yaitu, “pendaftaran secara sistematis” dan “secara sporadis”. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri, sedangkan secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.⁴

³ Urip Santoso, *hukum agraria dan hak-hak atas tanah*, prenada, surabaya, 2005, hal. 6.

Dalam pendaftaran tanah diatur dalam pasal 3 PP No. 24 tahun 1997, yang menjelaskan tujuan dari pendaftaran tanah, yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.⁵

Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997 di atas, A.P Parlindungan mengatakan bahwa:

1. Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
2. Di zaman informasi ini maka kantor pertanahan sebagai kantor terdepan haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk suatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri. Informasi itu penting untuk dapat memutuskan

⁴ Moh.Hatta, *bab-bab tentang perolehan dan hapusnya hak atas tanah*, liberty yogyakarta, yogyakarta, 2014, Hal. 31.

⁵ Supardi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 165.

sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan yuridisnya, termasuk untuk satuan rumah susun, informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum yang artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/ bangunan yang ada;

3. Sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal yang wajar.⁶

Dalam pendaftaran tanah diperlukan pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan, kegiatan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
4. Pembuatan daftar tanah;
5. Pembuatan surat ukur.⁷

Keberadaan PP no.24 tahun 1997 membuat sistem pendaftaran tanah menjadi cepat, tertib, dan adanya perlindungan hukum yang menjadi lebih kuat dan lebih baik. Dibalik peraturan mengenai pendaftaran tanah tersebut, Menteri Agraria Tata Ruang dan kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil mengatakan bahwa ada 126 juta bidang tanah di indonesia yang belum bersertifikat, dari 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat itu, tahun 2016

⁶ A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No.24 tahun 1997)*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.2.

⁷ Pasal 14 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

baru ada 46 juta bidang yang bersertifikat. Lalu tahun 2017 ini, ditargetkan 51 juta bidang tanah lagi yang akan dibuatkan sertifikatnya. Sofyan juga mengatakan bahwa target itu bisa menjadi lebih cepat dengan adanya peran aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya.⁸

Dengan melihat kabar di atas, menarik untuk dikaji bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah, apakah sadar bahwa wajib hukumnya dalam mendaftarkan tanah, lalu apakah mengalami kendala-kendala tertentu, lalu faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah, ataukah ada upaya lain yang dilakukan masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor menentukan bagi penerapan hukum itu sendiri, pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan daripada hukum itu tertulis.⁹

⁸ <https://nasional.sindonews.com/read/1241739/15/126-juta-bidang-tanah-di-indonesia-masih-belumbersertifikat-1505985652/> Akses 21 desember 2017.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mendaftarkan Tanahnya?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung yang dihadapi Masyarakat dalam Mendaftarkan tanahnya.
3. Solusi agar pelaksanaan pendaftaran tanah menjadi lebih baik.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung yang dihadapi Masyarakat dalam Mendaftarkan tanahnya.
3. Untuk menemukan konsep yang tepat sebagai solusi agar pelaksanaan pendaftaran tanah menjadi lebih baik.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum ilmu hukum dan hukum agraria.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya kepada pejabat-pejabat akta

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm, 145.

tanah dan pemerintah untuk memperhatikan masyarakat khususnya yang belum memiliki sertifikat tanah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kesadaran Hukum

Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Maka sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Oleh sebab itu yang disebut hukum hanyalah yang dapat memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan onrecht, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia¹⁰ Berikut ini definisi kesadaran hukum menurut para ahli, yaitu:

Menurut AW. Widjaja mengenai definisi kesadaran hukum yaitu sebagai berikut:

¹⁰http://www.academia.edu/12185104/APA_ITU_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT_FAKTORFAKTOR_APA_SAJA_DAN_UPAYA-

“Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat”.¹¹

S. M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-paraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.¹²

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto sebagai berikut:

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.

Hukum juga didefinisikan oleh M. H. Tirtaamidjaja seperti sebagai berikut:

“Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.¹³

[UPAYA APA SAJA UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKA](#)
T Akses 6 Januari

¹¹ A.W. Widjaja, *kesadaran hukum manusia dan masyarakat pancasila*, CV.Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm. 14.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm.

Berbagai definisi para ahli tersebut diatas memperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Oleh karena itu, hukum tidak terlepas pada fungsi hukum itu sendiri, antara lain:¹⁴

1. Sebagai *standard of conduct*, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dan melakukan hubungan satu dengan yang lain;
2. Sebagai *a tool of social engeneering*, yakni sebagai sarana atau sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat;
3. Sebagai *a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila;
4. Sebagai *a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

¹³ *ibid.*

¹⁴ Abdul Manan, *Op.cit*, hlm.3.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut C. S. T Kansil pada dasarnya hukum itu meliputi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
 2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
 3. Peraturan itu bersifat memaksa;
 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
- a. Teori kesadaran hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketrentaman yang dikehendaki atau sepantasnya. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B.Kuthchincky dalam bukunya soerjono soekanto, antara lain:¹⁶

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum; dan,
4. Pola-pola perikelakuan hukum

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm. 12.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 159.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:¹⁷

1. Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. (Salman, 1993)Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturanaturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai pentingnya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 40-42.

Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

Secara menyeluruh, yang paling berpengaruh adalah terhadap pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan yang dimilikinya kebanyakan diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum yang meningkat tergantung pada meningkatnya materi ilmu hukum yang disajikan. Jadi, setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan

taraf kesadaran hukum, apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum maka kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Pengertian dan pemahaman hukum yang berlaku perlu dipertegas secara mendalam agar masyarakat dapat memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan tersebut untuk dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya.¹⁸

Penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung.¹⁹ Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, masalah kesadaran hukum yang ada di Indonesia perlu di kaji secara mendalam.

Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkannya.

Menurut J. J Von Schmid yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, bahwa terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan, kesadaran hukum lebih banyak

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 208.

merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah.²⁰ Dalam kesadaran hukum tidak terlepas dari konsepsi yang bersumber dari kebudayaan hukum dengan kegunaan untuk mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

2. Pengertian Pendaftaran Tanah

a. Pendaftaran tanah

Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, maka di harapkan terjaminlah kepastian hukum hak-hak atas tanah yang ada di wilayah negara kesatuan republik indonesia ini. Pasal 19 ayat 1 UUPA telah menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun ketentuan yang dimaksud oleh pasal 19 ayat 1 UUPA itu adalah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 yang mengatur tentang pendaftaran tanah.²¹

²⁰ *ibid*, hlm. 152.

b. Dasar hukum pendaftaran tanah

Dasar hukum dari pendaftaran tanah yang merupakan tugas dari pemerintah dimuat dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 yang menyebutkan bahwa:

- a) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- b) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - 1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
 - 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - 3) Pemberian surat-surat tanda bukti yang kuat.

Disamping pemerintah, setiap pemegang hak atas tanah juga wajib untuk mendaftarkan tanahnya, sebagaimana diatur dalam UUPA.²²

Sebagai tindak lanjut dari pemerintah pasal 19 UUPA tersebut, maka tahun 1961, pemerintah mengeluarkan PP No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang telah diganti dengan PP yang baru yaitu PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

²¹ Bachtiar Effendie, *Pendaftaran tanah di indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya*, Alumni/1983/Bandung, Banjarmasin, 1983, hlm.13

²² wibawanti sri erna, murjiyanto, *hak atas tanah & peralihannya*, liberty yogy, yogyakarta, 2013, hlm.171

Sebagai pelaksanaan dari PP No. 24 tahun 1997 dikeluarkan PMNA/KBPN No.3 tentang pelaksanaan PP No.24 tahun 1997.

c. Penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah

Penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan dengan dibantu oleh pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Penyelenggara pendaftaran tanah adalah badan pertanahan nasional.
- b) Pelaksanaan pendaftaran adalah kepala kantor pertanahan kabupaten dibantu oleh pejabat PPAT, pejabat lelang dan juga panitia adjudikasi untuk pendaftaran secara sistematis.

Dalam rangka terciptanya tertib administrasi pertanahan maka setiap bidang tanah dan satuan rumah susun wajib didaftar. Mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah, dalam PP tersebut disebutkan bahwa ada 2 pelaksanaan pendaftaran tanah, yaitu;

- a) Pendaftaran tanah untuk pertama kali

Yaitu pendaftaran yang dilakukan terhadap tanah-tanah yang belum didaftar menurut ketentuan peraturan pendaftaran tanah. Pendaftaran pertama kali ini sering disebut dalam masyarakat dengan istilah persertifikatan tanah karena memang pada dasarnya pendaftaran tanah untuk pertama kali ini dilakukan untuk tanah-tanah yang sebelumnya belum

memiliki sertifikat.pendaftaran tanah untuk kali pertama ini sering disebut juga pendaftaran tanah karena konversi, karena pendaftaran tanah ini hak yang akan diberikan kepada pemiliknya berasal dari konversi hak atas tanah yang ada sebelum UUPA, untuk diberikan dengan suatu hak atas tanah yang ada dalam UUPA.

Pendaftaran tanah pertama kali meliputi:

- a) Pengumpulan dan pengelolaan data fisik;
- b) Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c) Penerbitan sertifikat;
- d) Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Pendaftaran tanah untuk pertama kali ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis:²³

- a) Pendaftaran tanah secara sistematis:

Kegiatan PT untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek PT yang

²³ *ibid*, hlm. 180-181.

belum pernah di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan. Jadi pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan secara serentak pada semua obyek pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini dilakukan berdasarkan rencana kerja dari pemerintah, jadi merupakan proyek dari pemerintah, sehingga biaya ditanggung oleh pemerintah dan dilakukan di wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi inisiatif untuk pendaftaran tanah secara sistematis ini datang dari pemerintah.

b) Pendaftaran tanah secara sporadik:

Kegiatan PT untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa bidang obyek PT dalam satu wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik ini juga bisa dilakukan secara individual, bisa juga secara massal, hanya saja untuk pendaftaran tanah ini, bukan dari pemerintah melainkan dari masyarakat pemilik tanah itu sendiri, sehingga biayanya juga ditanggung oleh mereka sendiri.

c) Pemeliharaan data pendaftaran tanah

Pemeliharaan data pendaftaran tanah, adalah kegiatan yang ditujukan bagi tanah-tanah yang

pernah didaftarkan kemudian terjadi perubahan-perubahan yang berkaitan dengan tanah tersebut, baik mengenai obyeknya yaitu tanahnya, juga mengenai subyeknya, yaitu pemegang haknya.

Perubahan dapat terjadi berupa: jual-beli, tukar menukar, hibah, pewarisan, lelang, serta pembebanan hak, perpanjangan jangka waktu, pemecahan, pemisahan, perubahan nama, hapusnya hak milik atas tanah serta hapusnya hak tanggungan.²⁴

Pemeliharaan data pendaftaran tanah ini diperlukan agar data yang ada mengenai tanah tersebut adalah data yang akurat, data yang up to date, data yang sebenearnya, yaitu antara yang ada di kantor pertanahan dengan kenyataan dilapangan akan selalu sama.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah ini meliputi:²⁵

- a) Pendaftaran peralihan dan pembebasan hak

²⁴ *ibid*, hlm, 182.

²⁵ *ibid*, hlm, 183.

- b) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk terciptanya tertib pertanahan, maka setiap perubahan yang terjadi atas tanah tersebut harus di daftar. Dalam pendaftaran tanah dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah inilah peran PPAT diperlukan, yaitu apabila terjadi perubahan data pendaftaran tanah yang disebabkan terjadinya perbuatan hukum yang berupa peralihan hak atas tanah dan pembebasan hak atas tanah.²⁶

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode adalah unsur yang mutlak harus terdapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dan dilengkapi dengan penelitian kepustakaan.²⁸ penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum ini dijalankan dilapangan. Fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya dilapangan. Penelitian ini meneliti tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, maka jenis penelitian ini adalah yuridis empiris.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif, yang artinya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian

²⁶ *ibid.*

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm, 52

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan dan menjelaskan data tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Bekasi Selatan dan wawancara langsung dengan masyarakat Kampung Pulo, Kecamatan Bekasi Selatan mengenai tingkat kesadaran hukum terhadap masyarakat dalam pendaftaran tanahnya. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut karena lokasi tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui jawaban dari masyarakat sekitar, kendala, dan beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk mendaftarkan tanah serta bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kampung Pulodalam mendaftarkan tanahnya. Selain itu juga lokasi penelitian akan memudahkan penulis dalam memperoleh data yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data:

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yang dilengkapi dengan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan melalui kuesioner serta wawancara dengan responden dan narasumber.

Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *cluster sampling*, yaitu dengan memilih 1(satu) kampung yang didalamnya terdapat desa dari Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dari kecamatan yang sudah ditentukan dipilih 1(Satu) kampung untuk dijadikan sampel yaitu:

- a) Kampung Pulo, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Penarikan sampel pada warga Kecamatan Bekasi Selatan yang telah ditentukan diatas dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling*. *Non probability sampling* tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen populasi untuk dijadikan sampel. Jenis *Sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampling berdasarkan pertimbangan penulis dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi³⁰. Setiap responden yang dipilih dianggap mampu memberikan jawaban akurat terkait masalah yang diteliti serta dapat mewakili warga Kampung Pulo lainnya, berdasarkan kriteria (secara kumulatif) yang ditentukan oleh penulis untuk dijadikan sampel, adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dianggap tokoh masyarakat oleh warga, ketokohan tersebut dapat dilihat dari kiprah seseorang dalam masyarakat, sehingga masyarakat memilihnya untuk menempati kedudukan penting dalam masyarakat perkampungan tua yang bersifat informal, dalam hal ini adalah kepala organisasi tradisional, kepemudaan, imam Masjid atau Pendeta;
- 2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sejarah, perkembangan, serta keadaan Kampung Pulo pada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan hak pendaftaran tanah;
- 3) Belum pernah mendaftarkan tanahnya.

³⁰ Maria SW Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

Berdasarkan kriteria tersebut, ditemukan 8(delapan) orang responden yaitu sebagai berikut:

- a) Ibu Kusmiyati, bertempat tinggal di Jl.Bonjol Kampung Pulo Ceger rt.002/001 kel.JakaSetia Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- b) Bpk Slamet, bertempat tinggal di Jl.Bonjol Kampung Pulo Ceger rt.002/001 kel.JakaSetia Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- c) Ibu Masnah, bertempat tinggal di Jl.Bonjol Kampung Pulo Ceger rt.002/001 kel.JakaSetia Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- d) Ibu Manih, bertempat tinggal di Jl.Bonjol Kampung Pulo Ceger rt.002/001 kel.JakaSetia Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- e) Ibu Ade Tri Agustin, bertempat tinggal di Jl.Bonjol Kampung Pulo Ceger rt.002/001 kel.JakaSetia Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- f) Ibu Laras, bertempat tinggal di Jl.Bonjol Kampung Pulo Ceger rt.002/001 kel.JakaSetia Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- g) Ibu Sumiyati, bertempat tinggal di Jl.Bonjol Kampung Pulo Ceger rt.002/001 kel.JakaSetia Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- h) Ibu Masnah, bertempat tinggal di Jl.Bonjol Kampung Pulo Ceger rt.002/001 kel.JakaSetia Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Narasumber pada penelitian ini adalah:

- a) Tokoh masyarakat Kampung Pulo;
- b) Masyarakat kampung Pulo;
- c) Akademisi.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang didapat dari berbagai buku atau literatur, penulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :³¹

- a) Bahan hukum primer, merupakan segala bahan hukum atau ketentuan yang mengikat dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - iv. Tap MPR RI No XXI/MPRS/1966 tentang Pembangunan Nasional;
 - v. Tap MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan agraria dan tata ruang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak;
 - vi. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - vii. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; .
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³² Bahan hukum sekunder terdiri dari :
- i. Buku yang membahas mengenai Hukum Agraria;

³¹ *Ibid*, hlm. 51

- ii. Buku yang membahas mengenai Tata Cara Pendaftaran Tanah;
- iii. Buku yang membahas mengenai Pertanggung Jawaban Hak Atas Tanah;
- iv. Buku yang membahas mengenai Hukum Pertanahan;
- v. Buku yang membahas mengenai Tingkat Kesadaran Hukum;
- vi. Jurnal-Jurnal dan Artikel-Artikel terkait;
- vii. Browsing Intenet

5. Metode Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan komunikasi langsung dan studi dokumentar. Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari responden dan narasumber. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan tertentu dengan tanya jawab sambil tatap muka dengan responden maupun narasumber dengan menggunakan panduan wawancara. Dilakukan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan berpedoman dengan daftar pertanyaan yang telah disusun secara rinci, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang digunakan hanya memuat garis besar

³² *Ibid*, hlm. 51

wawancara.³³ Pedoman wawancara yang digunakan adalah (secara umum) berisi tentang hal-hal yang berkaitan tingkat kesadaran masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah, yaitu sebagai berikut:

Kepada responden dari masyarakat Kampung Pulo, ditanyakan hal-hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Tata cara pendaftaran dengan baik dan benar;
- b) Tingkat kepedulian hukum masyarakat Kampung Pulo dalam mendaftarkan tanahnya;
- c) Kendala-kendala yang dialami dalam mendaftarkan tanah;
- d) Akibat hukumnya ketika tidak mendaftarkan tanah;
- e) Fungsi sertifikat tanah untuk apa; dan
- f) Dampak pendaftaran tanah bagi masyarakat Kampung Pulo.

Kepada narasumber ditanyakan mengenai bagaimana sikap pemerintahan setempat terhadap keberadaan masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya, termasuk program apa yang dikeluarkan untuk mengatasinya. Narasumber dari unsur masyarakat beragam, maka wawancara akan disesuaikan dengan fungsi dan kedudukan masing-masing.

a. Studi dokumentar

Studi dokumentar dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang dapat mendukung melalui

³³ *Ibid*, hlm. 35.

literatur-literatur atau referensi, peraturan perundangundangan, internet serta dokumen lain mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Metode Analisis:

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data hasil studi lapangan (primer) dan data hasil penelitian pustaka (sekunder) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahannya secara deskriptif.³⁴

Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data hukum primer akan dijelaskan secara berturut-turut dengan bahasa yang komunikatif, logis, tidak mengandung unsur/makna ambigu dan dengan bahasa yang efektif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan menjelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian berikut ini.

BAB I adalah pendahuluan. Bab I ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum dan sistematika penulisan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 41.

BAB II adalah pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah, manfaat pendaftaran tanah, dan kesadaran hukum masyarakat.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan apakah Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Kampung Pulo Bekasi Selatan benar-benar berjalan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan masyarakat Kampung Pulo Bekasi Selatan telah sadar akan manfaat Hukum dari Pendaftaran Tanah.

BAB IV adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan atau hasil hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan hasil dari penelitian itu sendiri.

BAB II

PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.

A. Asal mula Pendaftaran Tanah

Baru pertama kali Indonesia mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah dalam sejarah pertanahan Indonesia, yang uniform dan berlaku secara nasional, sebagai konsueksi berlakunya Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1961, yang kemudian disempurnakan dengan PP no.24 tahun 1997, L.N. 1997 no.59, tanggal 8 juli 1997 dan baru berlaku 8 Oktober 1997 (pasal 66). Pendaftaran tanah dimulai dengan didirikannya kantor kadaster, pada zaman pemerintahan hindia belanda yang melakukan pendaftaran tanah, sampai kita membentuk PP 10 tahun 1961 yang dahulu terpusat di berberapa kota di pusat-pusat perdagangan ataupun dimana masyarakat barat sudah berkembang. Pendaftaran pada waktu itu kita kenal hanyalah pendaftaran untuk hak-hak atas tanah yang tunduk kepada kita Undang-Undang Perdata Barat. Sungguhpun juga ada orang-orang bumiputera yang mempunyai hak-hak atas tanah yang berstatus hak-hak barat, selain dari golongan Eropa dan golongan Timur asing termasuk golongan Cina.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada maka jika seorang bumiputera yang memiliki tanah yang berstatus hak Barat maka dianggap mereka telah menundukkan diri kepada hukum B.W. tersebut sebagai konstruksi tanah-tanah ex Barat itu tunduk kepada kitab-kitab undang-undang hukum perdata Barat. Untuk golongan bumiputera tidak ada suatu hukum pendaftaran tanah

ibid,

yang bersifat uniform, sungguhpun ada secara sporadis kita ketemuan beberapa pendaftaran yang sederhana dan belum sempurna seperti geran Sultan Deli, geran Lama, geran Kejuruan, pendaftaran tanah yang terdapat di kepulauan Sunda, Riau, didaerah Yogyakarta dan Surakarta dan di lain-lain daerah yang tidak berkembang dan menirukan sistem pendaftaran kadaster. Sebaliknya juga kita mengenal pendaftaran tanah pajak, seperti pipil girik, petuk, ketitir, letter C yang dilakukan oleh kantor-kantor pajak di Pulau Jawa.²

Oleh karena belum semua tanah-tanah di Indonesia terdaftar maka apa yang selama ini dilaksanakan dan masih bisa kita dapati ditengah-tengah masyarakat, baik surat-surat yang dibuat oleh para notaris ataupun atas surat-surat yang dibuat oleh para camat dengan berbagai ragam, untuk menciptakan bukti tertulis dari tanah-tanah yang mereka kuasai, tanpa melalui prosedur PP. No 10 Tahun 1961. Tanah-tanah tersebut ada yang belum dikonversi, maupun tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan kemudian telah diduduki oleh rakyat baik dengan sengaja ataupun diatur oleh kepala-kepala desa dan siahkan oleh para camat, seolah-olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat.³

Dalam PP no 24 Tahun 1997 ini maka sejumlah tanah yang selama ini diragukan tentang bukti keabsahannya maupun proses dan bukti haknya telah dipertegas sebagai tanah-tanah yang dapat dikoversi menjadi hak-hak menurut UUPA, dengan berkembangnya suatu pranata hukum ajudikasi sistematis dan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

sporadik, dan akan dibicarakan pada pembicaraan pasal-pasal (pasal 24 dan seterusnya) dari PP 24 Tahun 1997.

Dari ketentuan PP 24 Tahun 1997 ini maka ada beberapa hal lain yang dapat juga sebagai obyek koversi ataupun bukti-bukti yang dapat diteruskan untuk dijadikan sertifikat tanah. Ketentuan PP 24 Tahun 1997 ini selain menjelaskan apa yang dapat dikonversi menjadi hak-hak menurut UUPA, juga dapat beberapa peristiwa hukum yang kalau dibiarkan tidak diperhatikan akan menjadi konflik-konflik dimasa yang akan datang dan atas tanah-tanah terebut dikategorikan dimungkinkan juga untuk dikonversi. Kesemuanya ini terjadi karena pertimbangan praktis untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kesulitan dimasa-masa yang aan datang.

Dengan demikian PP no 24 Tahun 1997 telah dalam mengakomodir hak-hak yang dibuat oleh kepala desa, Camat, pernyataan saksi-saksi dan lain-lain pernyataan/ peristiwa hukum sehingga akan mengakhiri atau setidaknya akan mengurangi ketidakpastian sesuatu hak atas tanah.⁴

B. Manfaat Pendaftaran Tanah

Manfaat pendaftaran tanah dalam Pasal 19 UUPA, Berbunyi:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah;

⁴ *Ibid.*

- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat tanda-tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaranya. Menurut pertimbangan Menteri Agraria.
 4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut.⁵

Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, dan untuk apa di digunakan dan sebagainya.⁶ Adapun syarat yang dipenuhi agar pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum adalah:

1. Tersedianya peta bidang tanah yang merupakan hasil pengukuran secara kadasteral yang dapat dipakai untuk rekonstruksi batas dilapangan dan batas-batasnya merupakan batas yang sah menurut hukum.
2. Tersedianya daftar umum bidang-bidang tanah yang dapat membuktikan pemegang hak yang sah menurut hukum.
3. Terpeliharanya daftar umum pendaftaran tanah yang selalu muktahir, yakni setiap perubahan data mengenai hak atas tanah seperti peralihan hak tercatat dalam daftar umum.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ Lubis, Yamin Mhd,dan lubis, *op.cit.* hlm. 167

⁷ Lubis, Yamin Mhd,dan lubis, *op.cit.* hlm. 171

Secara yuridis teknis, tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum. Dalam pada kenyataannya, kepastian hukum pendaftaran tanah tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tidak terwujudnya kepastian hukum tersebut di dorong oleh beberapa faktor seperti:

1. Faktor sejarah kepemilikan tanah.

Ketika kita mengkaji riwayat kepemilikan tanah yang didasarkan pada hukum adat, maka pendaftaran tanah tidak merupakan keharusan. Dan walaupun ada kegiatan semacam pendaftaran tanah di masyarakat adat hanya untuk kepentingan pemungutan pajak. Oleh karenanya pendaftaran tanah masih diabaikan dan dianggap tidak penting sehingga saat itu pendaftaran tanah itu tidak dianggap sebagai kewajiban yang dapat memberikan manfaat bagi hak atas tanah masyarakat. Apalagi kepemilikan semula adalah kepemilikan yang bersifat kolektif maka bukti hak tidak menjadi sangat perlu. Sehingga ada ketika itu masyarakat tidak mau mendaftarkan tanah. Dan bukti tanah selalu diabaikan sehingga kepentingan untuk kepastian hukum tidak terwujud dengan baik.

Kenyataan ini benar-benar sangat mempengaruhi kurangnya perhatian untuk mewujudkan kepastian akan miliknya, sehingga yang terjadi sekarang tanah-tanah di Negara ini lebih banyak tidak memiliki kepastian hukum karena lebih banyak belum terdaftar jadinya. Sekalipun memang pendaftaran

tanah merupakan barang impor bagi negara ini, tetapi karena telah terjadi proses individualisasi yang terus-menerus atas hak bersama, maka sudah seharusnya pendaftaran tanah diterima dimasyarakat demi melindungi akan haknya.

2. Faktor Psikologi Masyarakat

Masyarakat tidak memahami adanya suatu perbedaan yang berarti antara ada sertifikat dari tanahnya atau dengan tidak ada sertifikat atas tanahnya. Bahkan perlindungan yang diberikan Negara terhadap pemegang sertifikat hampir sama dimata masyarakat dengan yang tidak memiliki sertifikat. Realitas tidak ada jaminan (*titel insuren*) yang lebih dari Negara ini, melemahkan keinginan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Orang hanya mau mendaftarkan tanahnya jika ada keinginan menggunakannya sebagai alat untuk mendapatkan modal dengan mengagunkannya ke lembaga perbankan sehingga makna sertifikat ini belum menjadi bergelora di hati masyarakat untuk segera mendaftarkannya. Dengan kata lain sertifikat belum menjadi pelindung bagi tanah masyarakat.

3. Faktor Kelemahan Aturan Pendaftaran Tanah.

Sampai saat ini, banyak masyarakat yang tidak tahu tentang aturan pendafrtan tanah. Oleh karena itu secara material aturan pendafraran tanah seharusnya diharapkan dapat mempercepat pendaftaran tanah terwujud di Negara ini. Tetapi ternyata malah bidang tanah terdaftar tidak banyak. Bila dilihat dari sejak adanya atura tersebut dari tahun 1960 hingga sekarang,

masih relatif kecil jumlahnya, yakni baru sekitar 30% bidang tanah. Karena itu dapat dikatakan tidak dijumpai realitas perlindungan hukum atas aturan tersebut, bahkan isi aturan itu tidak dapat dipertahankan untuk memberikan alat bagi pencapaian target terwujudnya sertifikat hak atas tanah di Indonesia.

4. Faktor Pelaksana dan Pelaksanaan.

Masih banyak keluhan dimasyarakat pada pelaksanaan dari pendaftaran tanah. Akibat pelaksanaan dianggap tidak tegas, kabur(gelap), dan berbelit-belit. Dan bahkan terjadi lagi beda tafsir dalam melakukan pekerjaannya. Tentu jika ini muncul sudah pasti tidak terdorong lagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Masyarakat merasa susah, merasa terbebani dan belum tentu banyak manfaat dari adanya pendaftaran tanah.

Perlakuan dari pelaksanaan pendaftaran tanah yang tidak memberikan layanan publik yang baik, menjadi faktor tidak terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat. Artinya apa yang dikerjakan oleh negara dalam mendaftarkan tanah ini dianggap tidak benar secara hukum, sebab mereka yang mau mendaftarkan kurang mengerti apa isi pendaftaran dan apa manfaat setelah adanya sertifikat tanah tersebut. Dan ini sebenarnya harus dijelaskan oleh pelaksanaan pendaftaran tersebut, agar sertifikat tersebut bermakna bagi masyarakat.

5. Faktor Intervensi Undang-Undang Perpajakan (BPHTB dan Biaya Lain).

Sekarang bagi yang ingin mendaftarkan tanah, sudah mengeluh terlebih dahulu, karena ingin dipikirkannya mendaftarkan tanah adalah mengeluarkan uang yang mahal. Padahal sebenarnya jika dijalankan dengan

benar biaya pendaftaran tanah adalah relatif sangat murah. Di samping aturan harus memenuhi biaya permohonan yang ditetapkan aturan pendaftaran tanah masih ada juga biaya-biaya lain atas perintah Undang-Undang yang tidak dapat diabaikan. Seperti Undang-Undang BPHTB yang mewajibkan jika terjadi peralihan dan perolehan hak atas tanah. Semua biaya yang dibebankan oleh ketentuan aturan pendaftaran tanah itu sendiri menjadikan orang enggan mendaftarkan tanahnya. Apalagi kejadiannya di daerah pedesaan.⁸

Indikator diatas tersebut menjadi problematika pelaksanaan pendaftaran tanah sehingga pendaftaran tanah belum mampu mewujudkan kepastian hukum dari dilaksanakannya pendaftarannya. Bahkan faktor-faktor tidak terseleenggaranya pendaftaran tanah yang melindungi hak masyarakat tersebut diatas di perparah dengan munculnya permasalahan pendaftaran tanah baru seperti adanya;

1. Seritifikat palsu;
2. Sertifikat aspal;
3. Sertifikat ganda;
4. Pemblokiran Sertifikat oleh bank.⁹

C. Pengertian Kesadaran Hukum.

Pakar Hukum UGM Yogyakarta, RM. Sudikno Metrokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu sekaligus juga menunjuk pada kesama pandangan dalam lingkungan masyarakat

⁸ Lubis, Yamin Mhd,dan lubis, *op.cit.* hlm. 178-181

⁹ Lubis, Yamin Mhd,dan lubis, *op.cit.* hlm.181

tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.¹⁰

Problema dari kesadaran hukum sebagai landasan memperbaiki sistem hukum adalah, kesadaran hukum bukan merupakan pertimbangan rasional, atau produk pertimbangan menurut akal, namun berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor agama, ekonomi, politik, dan sebagainya, dan pandangan ini selalu berubah. Oleh karena itu kesadaran hukum merupakan suatu proses phiskis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin tidak timbul. Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum, ada pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Begitu pentingnya kesadaran hukum di dalam memperbaiki sistem hukum, maka tak heran tokoh-tokoh Mahzab sejarah seperti Krabbe dan Kranenburg bersikukuh mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum.

Bahkan Paul Scholten sendiri yang melahirkan teori tentang kesadaran hukum disebut *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn* dengan tegasnya menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.

Di indonesia ini masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting didalam pembangunan sistem dan politik hukum, dan kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pembangunan nasional. Secara teori maupun

¹⁰ RM, Sudikno, *ibid.*

kenyataannya, yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum adalah masyarakat Indonesia secara kultural dan keagamaan adalah terdiri atas kelompok besar dan bersifat majemuk. Begitu pula fakta mengenai kebutuhannya yang begitu banyak itu, senantiasa dalam ancaman dan boleh jadi menimbulkan gesekan yang tidak diharapkan. Karenanya yang sangat diperlukan adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum sejatinya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Fenomena kesadaran hukum dimasyarakat kita, cenderung menurun menghindari ungkapan semakin karuan. Menurunnya kesadaran hukum dari bangsa ini, menyentuh semua elemen dan lapisan masyarakat, mulai dari hilir sampai hulu, alias dari rakyat jelata hingga penguasa, dari yang kaum terdidik hingga kaum yang putus sekolah. Betapa banyak dari kaum bangsa ini menggunakan cara kekerasan atau main hakim sendiri (*Eigen Rechtig*) untuk memenuhi kepentingannya sendiri, entah itu pencurian, korupsi, pemerkosaan, selingkuh, pembunuhan dsb. Yang melakukannya itu tidak terbilang dari orang biasa, dan orang penting, bahkan untuk mencapai maksud jahatnya, menyewa orangpun tak masalah, jika ia orang berduit. Kini banyak produk hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang sudah ditetapkan, tetapi tidak dijalankan dengan baik, bahkan ada yang belum dijalankan, atau paling tidak belum ada Ppnya yang keluar, UUnya sudah diamandemen lagi.

Akhir-akhir ini, yang fenomenal adalah pelanggaran atas UU Paket Politik. Contoh, Caleg-Caleg yang sudah jelas-jelas mendapatkan hukuman penjara atau sedang dalam pemeriksaan KPK terkait dugaan korupsi, masih saja mendaftar

sebagai Calon Legilastor, bahkan ngotot dan mengancam untuk diloloskan, karena jika tidak, akan menurunkan massa untuk mengacaukan jalannya Pemilu. Padahal ia tahu bahwa peraturan tersebut dibuat oleh Dewan, atau dibuat oleh Institusi tempatnya kelak bekerja (UU no.10 tahun 2008). Padahal tidakkah mereka sadar, dan tidakkah mereka membaca Undang-Undang tersebut sebelum mereka melamar menjadi Caleg. Belum lagi penyelenggara Pemilu, Juga banyak pelanggaran-pelanggaran serupa, dan kesadaran hukum dari diri mereka sendiri belum muncul, sehingga yang didapat dilapangan adalah rangkap jabatan, tentunya juga rangkap gaji. Jadi selain yang bersangkutan melanggar, juga atasan yang sudah mengeluarkan rekomendasi pun ikut melanggar hukum, lantaran membiarkan masalah ini berlarut-larut secara terus-menerus.

Untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, bukan semata membangun ketiga unsur sistem hukum yang sudah dikemukakan diatas, bukan pula hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Terkait dengan hal ini, RM. Sudikno Metrokusumo menawarkan 2 sikap penting untuk dipelihara, karena kedua hal itu berimplikasi positif terhadap cara berhukum seseorang sebagai akibat dari pembinaan kesadaran hukum, yaitu sikap Tepo Sliro, yang berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain, karenanya penyalahgunaan hak atau Abus De Droit bertentangan dengan sikap Tepo Sliro.¹¹ Adapun kesadaran akan kewajiban hukum artinya tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum untuk taat terhadap

¹¹ *Ibid.*

ketentuan Undang-Undang saja, tetapi juga kepada Hukum yang tidak tertulis, yang dalam bahasa reformasi Hukum adalah menghargai dan memelihara Kearifan Lokal, dan sebaliknya tidak berkiblat pada hukum barat.

Banyak nilai-nilai Hukum lokal patut diangkat untuk membangun sistem Hukum, selain Tepo Sliro, tetapi juga seperti Siri Napacce, Sipikatau, Sipakainge, Sipakalebbi dsb. Nilai-nilai Hukum ini diharapkan tetap menjadi Kesadaran Hukum bagi Masyarakat, karenanya menghargai Kearifan Lokal berarti menghargai Kebudayaan Bangsa yang majemuk ini, hal itu merupakan suatu “Blueprint of Behaviour” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang untuk dilakukan menurut Hukum.¹²

D. Partipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan, atau ditegakkan. Pelaksanaan hukum atau Law enforcement oleh petugas penegak hukum yang tega, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tidak atau kurang adanya sikap yang tegas dan konsekuen dari para petugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan sikap acuh tak acuh dari masyarakat dan memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya “*onrecht*”.¹³

Setiap petugas penegak hukum harus bersikap tegas dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Tegas dan konsekuen terhadap

¹² <https://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/20/kesadaran-hukum/>, diakses pada 05 Juli 2018.

¹³ Arliman, Laurensius, *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*, deppublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 238.

setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Tegas dan konsekuen dalam arti tidak ragu-ragu untuk menindak setiap pelanggaran kapan saja dan dimana saja. pengabdian dalam tugas dan rasa bertanggung jawab merupakan persyaratan yang penting bagi petugas penegak hukum.¹⁴

Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsekuen serta penuh dedikasi dan tanggungjawab akan menimbulkan rasa aman dan tentram didalam masyarakat. Orang tahu kepada siapa harus mencari perlindungan hukum dan dapat mengharapkan perlindungan itu tanpa adanya kemungkinan untuk dipersungkar, tidak dilayani atau dipunggut biaya yang tidak semestinya. Kalau sampai itu terjadi sebaliknya maka tidak akan merasa aman dan tentram. Untuk mengadakan atau melaporkan pelanggaran hukum aja segan karena tidak yakin akan dilayani dengan baik atau ditindak pelanggaran hukum yang dilaporkan itu.

Adanya kesadaran hukum masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mensukseskan penerapan hukum telah memberikan dampak positif dalam terlaksananya hukum. Namun, disamping itu ada kenyataan lain yang sangat disesalkan dalam peran masyarakat, akibat peran ini telah menimbulkan dampak yang negative, dimana pada akhirnya tindakan ini mengarah pada pelanggaran hukum itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum merupakan tugas bagian integral bagi terlaksananya hukum. Namun, ternyata dari peran serta masyarakat ini juga banyak ditemukan pelanggaran hukum.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Apabila semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara mobil saling bertabrakan, dan hanya menimbulkan kerusakan pada mobil tersebut maka dapatlah dipastikan bahwa, kalau kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah bertabrakan, dan akan saling menuduh dengan mengatakan “Kamulah yang salah, kamulah yang melanggar peraturan lalu lintas” atau “Saya terpaksa melanggar peraturan lalu lintas karena kamu yang melanggar peraturan lalu lintas lebih dulu”. Kalau tidak terjadi tabrakan, kalau tidak terjadi pertentangan kepentingan, sekalipun semua pengendara kendaraan mengendarai kendaraannya simpang siur tidak teratur, selama tidak terjadi tabrakan, selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum. Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya: pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia atau “conflict of human interest”. Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan

manusia lain, jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang lain. Tidak boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri, dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan kepentingan manusia lain (*eigenrichtig*). Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuat atau yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Kalau saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain, maka saya tidak boleh memperlakukan orang lain demikian pula, sekalipun saya sepenuhnya melaksanakan hak saya. Kalau saya tidak suka tetangga saya berbuat gaduh di malam hari dengan membunyikan radionya keras-keras, maka saya tidak boleh berbuat demikian juga. Tepo sliro berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperitungkan dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain. Penyalahgunaan hak atau *abus de droit* seperti misalnya mengendarai sepeda motor milik sendiri yang dilengkapi dengan knalpot yang dibuat sedemikian sehingga mengeluarkan bunyi yang keras sehingga memekakan telinga jelas bertentangan dengan sikap tepo sliro. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara

terulang dengan teratur, maka lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya dan hal ini akan menimbulkan pandangan atau kesadaran bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum. Suatu peristiwa yang terjadi secara terus menerus dan oleh karena itu lalu biasa dilakukan disebut kebiasaan, lama-lama akan mempunyai kekuatan mengikat.

Memang keadaan akan kewajiban hukum itu merupakan salah satu faktor untuk timbulnya hukum kebiasaan. Faktor lain untuk timbulnya hukum kebiasaan ialah terjadinya sesuatu yang terjadi terus menerus. Akan tetapi kesadaran akan kewajiban hukum tidak perlu menunggu sampai terjadinya suatu peristiwa secara berulang. Suatu peristiwa cukup terjadi sekali saja untuk dapat memperoleh kekuatan mengikat asal peristiwa yang hanya terjadi sekali saja itu cukup menyebabkan timbulnya kesadaran bahwa peristiwa atau perbuatan itu seharusnya terjadi atau dilakukan. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan dari berbagai faktor kesadaran hukum yang bersifat subjektif.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN.

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran tanah di Kampung Pulo, Bekasi Selatan, Kota Bekasi

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program PTSL, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan didalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah milik masyarakat. Program yang dimaksud berada dalam payung hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian program tersebut telah dituangkan dalam bentuk peraturan hukum yang menuntut masyarakat untuk melaksanakannya.

Sesuai dengan fungsinya, hukum dapat mengubah kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan hukum, hidup masyarakat akan menjadi teratur serta tidak ada pertentangan apabila menaati aturan hukum tersebut. Dengan demikian, untuk

ibid,

tercapainya sasaran itu, maka seluruh elemen masyarakat harus sadar untuk dapat melaksanakan peraturan hukum tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kampung Pulo, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dalam rangka pendaftaran tanah, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto, dimana terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: (1) pengetahuan hukum; (2) pemahaman hukum; (3) sikap hukum; dan (4) pola perilaku hukum.¹⁷

Dalam menjangkau informasi tentang kesadaran hukum masyarakat tersebut, penulis mengambil sejumlah sampel, sampel diambil melalui metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun persyaratan sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah warga Kampung Pulo rt 02 Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Berikut uraian terkait dengan karakteristik responden penelitian.

a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan jenis kelamin, responden penduduk kampung pulo dikelompokkan atas 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah pada masing-masing kelompok dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.

¹⁷ Soerjano Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 140.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	55	73,33%
Perempuan	20	26,67%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa mayoritas penduduk kampung pulo berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 55 orang (73,33%). Responden dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 20 orang (26,67%).

b. Karakteristik Berdasarkan Jenis Usia.

Berdasarkan usianya, responden penduduk kampung pulo yang menjadi responden dalam penelitian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan usia ≤ 30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, > 51 tahun. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
≤ 30 tahun	25	33,33%
31-40 tahun	20	26,67%
41-50 tahun	20	26,67%
> 50 tahun	10	13,33%

Jumlah	75	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden penduduk kampung pulo yang menjadi responden pada penelitian ini berusia ≤ 30 tahun, yaitu sebanyak 25 orang (33,33%). Responden yang berusia 31 - 40 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (26,67%). Lalu responden yang berusia 41 - 50 tahun menunjukkan jumlah, yaitu sebanyak 20 orang (26,67%). Kemudian responden yang berusia > 50 tahun, yaitu sebanyak 10 orang (13,33%) pada masing-masing kategori.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, responden penduduk kampung pulo yang menjadi responden penelitian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan pendidikan SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	32	42,67%
SMP	24	32%
SMA	17	22,66%
Lain-lain... (S1)	2	2,67%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk kampung pulo yang menjadi responden penelitian memiliki pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 32 orang (42,67%). Responden yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu sebanyak 24 orang (32%). Responden yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 17 orang (22,67%). Responden lainnya memiliki tingkat pendidikan Sarjana 1 (S1), sebanyak 2 orang (2,66%).

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Responden berdasarkan pekerjaan, yang menjadi responden penelitian ini dikelompokan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan pekerjaan TNI/Polri, PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta, dan kelompok pekerjaan lainnya.

Jumlah pada masing-masing kelompok adalah sebagai berikut.

Tabel 4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
PNS	2	2,67%
TNI/Polri	0	0%
Wiraswasta	40	53,33%
Pegawai Swasta	29	38,67%
Lain-lain	4	5,33%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kp.Pulo Bekasi Selatan yang menjadi responden penelitian termasuk dalam jenis pekerjaan Wiraswasta 40 orang (53,33%). Lalu responden yang bekerja sebagai Pegawai Swasta, yaitu 29 orang (38,67%). Responden yang termasuk dalam pekerjaan lain-lain sebanyak 4 orang (5,33%). Responden yang bekerja sebagai PNS, yaitu 2 orang (2,67%). Kemudian tabel di atas menjelaskan bahwa tidak ada responden yang bekerja sebagai TNI atau Polri.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Tempat tinggal

Responden berdasarkan lamanya tempat tinggal, yang menjadi responden penelitian dikelompokan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan lamanya bertempat tinggal sekitar 1 – 5 tahun, 10 tahun, ≤ 20 tahun, dan ≥ 21 tahun. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.

Karakteristik Berdasarkan Lamanya Tempat Tinggal

Lamanya tempat tinggal	jumlah	persentase
1-5 tahun	20	26,67%
10 tahun	14	18,66%
≤ 20 tahun	29	38,67%
≥ 21 tahun	12	16%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menjadi penelitian telah bertempat tinggal di kampung pulo selama ≤ 20 tahun, yaitu sebanyak 29 orang (38,67%). Responden yang telah disana selama 1 – 5 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (26,67%). Responden yang tinggal disana selama 10 tahun, yaitu sebanyak 14 orang (18,66%). Dan responden yang tinggal disana selama ≥ 21 tahun sebanyak 12 orang (16%). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diatas dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kampung Pulo telah menetap selama ≤ 20 tahun.

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Mendapatkan Tanah

Berdasarkan cara mendapatkan tanah, responden yang menjadi responden penelitian ini dikelompokan dalam 3 kelompok, yaitu reponden yang mendapatkan tanah melalui jual - beli tanah, mendapatkan tanah melalui warisan, mendapatkan tanah melalui hibah.

Tabel 6

Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Mendapatkan Tanah

Cara Mendapatkan Tanah	Jumlah	Persentase
Jual – Beli	52	69,33%
Hibah	18	24%
Warisan	5	6,67%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menjadi responden pada penelitian ini mendapatkan tanah melalui jual -

beli, yaitu sebanyak 52 orang (69,33%). Responden yang mendapatkan tanah melalui hibah, yaitu sebanyak 18 orang (24%). Responden yang mendapatkan tanah melalui warisan, yaitu sebanyak 5 orang (6,67%), berikut ungkapan dari salah satu narasumber yang mendapatkan tanah warisan.

“saya mendapatkan tanah ini dari alm.bapak saya, sekitar 6 tahun lalu. Saya Cuma dikasih surat pernyataan diatas materai berserta tanda tangan antara kedua belah pihak.¹⁸”

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui sesi tanya-jawab kepada responden yang mendapatkan tanahnya melalui jual - beli, dan dilakukan tanpa didampingi oleh PPAT.

Lalu berikut ini deskripsi dari jawaban responden terkait indikator dari kesadaran hukum yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

a. Pengetahuan Hukum

Secara keseluruhan, pengetahuan hukum diteliti melalui kuesioner dengan 9 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap pengetahuan hukum diketahui dari jawaban responden yang merupakan masyarakat Kampung Pulo yang terdiri dari beberapa elemen di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pengetahuan hukum responden dapat diketahui secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

¹⁸ Ibu Ida, salah satu narasumber warga Kampung Pulo, *wawancara*, tanggal 25 juli 2018.

Tabel 7
Deskripsi Pegetahuan Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SM	M	CM	TM	STM
1.	Pendaftaran tanah diatur melalui Undang-Undang yang berlaku.	23	22	20	8	2
2.	Tata cara mendaftarkan tanah diatur dalam PP no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.	20	39	16	-	-
3.	Dalam mendaftarkan tanah harus melalui akta otentik PPAT seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	10	20	30	13	2
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa kepemilikan Sertifikat Tanah itu wajib bagi warga masyarakat?	6	30	27	8	4
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat untuk mendaftarkan tanah?	2	10	30	23	15
6.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa besar biaya dalam pengurusan serta pembuatan sertifikat tanah?	-	3	22	47	3
7.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi dan kegunaan dari pendaftaran tanah?	3	16	31	13	12
8.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui waktu dan tempat pendaftaran tanah?	2	9	26	34	4
9.	Apabila pendaftaran tanah yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dikenai sanksi berat.	10	35	20	7	3
Jumlah		76	184	239	153	45

Sumber: data primer yang diolah.

Keterangan:

- SM = Sangat Mengetahui
- M = Mengetahui
- CM = Cukup Mengetahui
- TM = Tidak Mengetahui
- STM = Sangat Tidak Mengetahui

Berdasarkan tabel diatas tersebut dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “Cukup Mengetahui/CM”. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki para responden

dalam penelitian ini dapat dikategorikan Cukup. Namun dengan begitu, patut di apresiasi karena masih banyak pula jawaban responden yang menjawab “Mengetahui/M” menunjukkan bahwa pengetahuan responden dapat dikategorikan baik. Berdasarkan jawaban pertanyaan mengenai pengetahuan hukum yang dijawab responden penelitian dapat diketahui bahwa pola perilaku pengetahuan hukum responden tergolong dalam kategori cukup tetapi cenderung membaik.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang responden.

“saya tidak tahu menahu mengenai pendaftaran tanah, apalagi untuk urusan yang berkaitan dengan hukum seperti ini, saya paling tidak mengerti apabila membahas tentang hukum. Lagipula tetangga saya juga belum mendaftarkan tanahnya jadi saya pikir bukan masalah penting.¹⁹”

Sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat pada masyarakat umumnya bahwa seseorang mengetahui apabila membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan

¹⁹ Ibu Ade, warga Kampung Pulo, *wawancara*, tanggal 27 juni 2018

asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.²⁰

b. Pemahaman hukum

Secara keseluruhan, pemahaman hukum yang diteliti melalui kuesioner ini berupa 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden penelitian terhadap pemahaman hukum dapat diketahui melalui jawaban responden yang merupakan warga Kampung Pulo Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Pemahaman hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 8
Deskripsi Pemahaman Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SP	P	CP	KP	TP
1.	Apakah Bapak/Ibu memahami syarat-syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Tanah?	-	-	20	30	25
2.	Apakah Bapak/Ibu memahami petunjuk mekanisme dalam Pendaftaran Tanah?	-	-	20	30	25
3.	Apakah Bapak/Ibu memahami semua formulir yang tertera dalam pendaftaran tanah?	-	-	13	32	30
4.	Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari Pendaftaran tanah?	2	10	40	13	10
5.	Apakah Bapak/Ibu memahami prosedur pembuatan Sertifikat Tanah?	-	-	20	40	15
6.	Apakah Bapak/Ibu memahami apabila tidak memiliki Sertifikat Tanah merupakan rawan terjadinya klaim sepihak, sengketa tanah, dan sebagainya.	10	15	40	5	5

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 141

7.	Apakah Bapak/Ibu memahami kegunaan dari Sertifikat Tanah?	8	17	44	6	-
Jumlah		20	42	197	156	110

Sumber: data primer yang diolah.

Keterangan:

- SP = Sangat Paham
- P = Paham
- CP = Cukup Paham
- KP = Kurang Paham
- TP = Tidak Paham

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “CP/ Cukup Paham”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum responden penelitian ini dapat dikategorikan cukup. Kemudian jumlah yang banyak selanjutnya adalah “KP/ Kurang Paham”, diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu narasumber, berikut ungkapan narasumber.

“saya tidak tahu menahu proses hukum pendaftaran tanah yang berlaku, saya lebih baik menunggu tetangga-tetangga yang lain, lagipula saya juga bingung harus melakukan apa dan membawa apa saja untuk membuat sertifikat tanah²¹.”

Hal ini sangat disayangkan mengingat negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dan hal ini sangat berpotensi untuk menjadi korban dalam kasus sengketa tanah dan klaim secara sepihak. Berdasarkan deskripsi jawaban para responden penelitian

²¹ Kiki, salah satu responden Kampung Pulo, *wawancara*, tanggal 26 juni 2018

diatas dapat diketahui bahwa pemahaman hukum responden tergolong cukup tetapi cenderung kurang.

Mengenai pemahaman hukum ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan perkataan lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal ini pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.²²

c. Sikap Hukum

Secara keseluruhan, sikap hukum diteliti melalui kuesioner dengan 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap sikap hukum diketahui dari jawaban responden yang merupakan warga Kampung Pulo Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Sikap hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 141

Tabel 9
Deskripsi Sikap Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap syarat-syarat Pendaftaran Tanah?	-	10	50	10	5
2.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap sistem admintrasi yang berlaku dalam pendaftaran tanah?	-	15	50	4	1
3.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu dengan pelayanan pejabat pemerintahan dalam pendaftaran tanah?	-	10	55	7	3
4.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap biaya yang dikenakan dalam pendaftaran tanah?	-	2	35	20	18
5.	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap mekanisme pendaftaran dalam pembuatan Sertifikat Tanah?	-	4	40	20	11
6.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban untuk memiliki sertifikat tanah?	4	11	37	12	11
7.	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu mengenai PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)?	29	19	15	1	1
Jumlah		33	71	282	74	50

Sumber: data primer yang diolah.

Keterangan:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- CS = Cukup Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban responden penelitian yang paling banyak adalah “Cukup Setuju/CS”. Hal ini menunjukkan bahwa sikap hukum yang dimiliki responden adalah Cukup. Lalu kemudian jumlah yang cukup banyak adalah “Tidak Setuju/TS” yang menunjukkan bahwa sikap hukum responden penelitian ini tergolong Kurang. Meskipun demikian, terdapat perbedaan jawaban yang tidak terlalu jauh antara “Tidak Setuju/TS” dengan “Setuju/S” yang hanya berbeda 3 nilai saja. Berdasarkan

deskripsi jawaban kuesioner yang dijawab oleh para responden penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap hukum yang dimiliki sebagian banyak responden penelitian ini tergolong dalam kategori cukup namun cenderung kurang.

Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.²³

d. Pola perilaku hukum

Secara keseluruhan, pola perilaku hukum diteliti melalui kuesioner dengan 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden penelitian terhadap pola perilaku hukum dapat diketahui dari jawaban responden yang merupakan warga Kampung Pulo, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pola perilaku hukum responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 142.

Deskripsi Pola Perilaku Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Sebelum mendaftarkan tanah Bapak/Ibu, Bapak/Ibu bertanya terlebih dahulu secara detail kepada Pejabat Pemerintah/PPAT yang bersangkutan.	12	32	13	15	13
2.	Bapak/Ibu mendaftarkan tanah melalui proses yang resmi, baik dan benar, tidak melalui calo ataupun hal lainnya.	4	11	24	20	16
3.	Sebelum mendaftarkan tanah Bapak/Ibu menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan.	12	37	22	3	1
4.	Bapak/Ibu tidak akan melanggar peraturan dalam mendaftarkan tanah saya karena hal tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana.	3	9	37	15	11
5.	Bapak/Ibu lebih berminat mendaftarkan tanahnya apabila pemerintah setempat sering mengadakan sosialisasi.	19	39	11	3	3
6.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembuatan sertifikat tanah?	31	37	7	-	-
7.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban kepemilikan Sertifikat Tanah?	7	10	35	8	15
Jumlah		88	90	149	64	59

Sumber: data primer yang diolah.

Keterangan:

- SM = Sangat Setuju
- S = Setuju
- CS = Cukup Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban responden penelitian yang paling banyak adalah “Cukup Setuju/CS”. Hal ini menunjukkan bahwa pola perilaku hukum responden dapat dikategorikan Cukup. Lalu kemudian dengan jumlah yang paling banyak kedua adalah “Setuju/S”, yang menunjukkan bahwa jawaban

responden dikategorikan Baik. Lalu berdasarkan deskripsi dari jawaban responden penelitian diatas dapat diketahui bahwa perilaku hukum responden tergolong Cukup dan cenderung baik.

Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan timbul apabila kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.²⁴

B. Faktor-faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah di Kampung Pulo, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi tentunya memiliki beberapa faktor pendukung dan juga beberapa faktor penghambat. Berikut ini salah satu faktor pendukung dari kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya adalah tingginya kemauan untuk mendaftarkan tanahnya serta rasa takut akan terjadinya klaim sepihak. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 143

“saya awalnya memang sudah berkeinginan untuk mendaftarkan tanah milik ibu saya ini supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kan tempat kita berdekatan dengan perkotaan, dan takutnya ada masalah sengketa disini²⁵”

Dan diperkuat juga hal ini oleh narasumber lainnya yang mengungkapkan sebagai berikut.

“saya dari tahun-tahun sebelumnya sudah punya niatan untuk mendaftarkan tanah saya, tapi saya mengurungkan niat saya karena saya karena takut kedepannya terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan.²⁶”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa narasumber yang bernama kiki memiliki keinginan besar untuk bisa mendaftarkan tanahnya supaya tidak tersangkut kasus sengketa tanah, secara tidak langsung tempat tinggalnya saat ini berdekatan dengan perkotaan sehingga rumah yang ditempatinya saat ini takut terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan timbulnya rasa takut yang dialami narasumber ini, maka masyarakat berupaya untuk mendaftarkan tanahnya.

Namun hanya saja, permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi adalah sulitnya masyarakat untuk merealisasikan keinginannya untuk mendaftarkan tanahnya, oleh karena itu perlu perhatian lebih dari pemerintah ataupun pejabat setempat untuk sosialisasi hukum tentang tata cara pendaftaran tanah yang benar

²⁵ Kiki, *Op.Cit.*

²⁶ Bapak Slamet, Salah satu responden warga Kampung Pulo, *wawancara*, Tanggal 29 juni 2018

agar setiap masyarakat dapat merealisasikan keinginannya untuk mendaftarkan tanahnya tersebut.

C. Solusi Agar Sistem Pendaftaran Tanah Menjadi Lebih Baik.

Solusi agar kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya :

1. Tindakan (action)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Pendidikan (education)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

3. Pendidikan Non Formal.

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran. Berikut penjelasannya:

A. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya.

Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti : radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya.

Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pegangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan.

Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan

kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

B. Kampanye

Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara terus menerus yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti : ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya.

C. Pameran

Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademecum, brochure serta leaflets di samping diperlihatkan film, slide, VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar.

Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin-pemimpin.²⁷ Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah..²⁸ untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuann hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum²⁹. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Otje Salman, *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris*, Alui, Bandung, 1993, hlm. 56.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 140.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran tanah di Kampung Pulo Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, dapat penulis kemukaan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah di kabupaten Bekasi, kota Bekasi dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya beberapa aspek yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku masyarakat. Tetapi masyarakat Kampung Pulo mengharapkan perhatian lebih untuk persoalan ini, karena masyarakat Kampung Pulo benar-benar tidak mengetahui proses-proses pendaftaran tanah yang berlaku. Sebagaimana masyarakat Kampung Pulo mengetahui dampak negatif dari ketiadaannya memiliki sertifikat tanah.
2. Ada beberapa faktor yang mendukung kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkannya, yaitu niat. Niat yang dimiliki masyarakat Kampung Pulo begitu besar untuk mendaftarkan tanahnya sendiri. Dan faktor pendukung lainnya ialah, masyarakat Kampung Pulo, takut akan terjadinya hal-hal yang berakibat

ibid,

menjerumus ke ranah hukum seperti, pengakuan atau klaim sepihak, disalahgunakan oleh para oknum yang memanfaatkan situasi.

3. Faktor penghambat dalam mendaftarkan tanahnya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai tata cara pendaftaran tanah yang baik dan oleh karena itu masyarakat menjadi mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan tanahnya karena tidak memiliki pengetahuan lebih tentang hukum dan tata cara pendaftaran tanah meskipun telah mencari info melalui internet, karena hal yang terjadi dilapangan tentu berbeda apa yang dijelaskan oleh internet.
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya :
 - a. Tindakan (action)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pendidikan (education)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai program pendaftaran tanah, mungkin sebulan 2 kali tentunya ditempat yang berbeda-beda untuk mengatasi ketidaktahuan hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, khususnya di Kampung Pulo dan sekitarnya, agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar bagaimana proses pendaftaran melalui jalur yang benar dan tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum.
2. Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana sistem pendaftaran tanah yang baik dan benar, sebaiknya tanya melalui

ketua RT atau RW setempat, jika belum memiliki jawaban yang puas, bertanyalah ke kantor notaris terdekat atau ke kantor polisi. Walaupun hanya sekedar bertanya, karena lebih baik bertanya daripada tidak mengetahui apa-apa sama sekali. Kemudian masyarakat juga harus berhati-hari karena banyak oknum yang suka menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk meraup keuntungannya sendiri.

3. Dalam program yang dikeluarkan pemerintah yaitu, PTSL (proses pendaftaran tanah untuk pertama kali) patut diaspresiasi, karena pada tahun 2017 telah memenuhi target yang telah ditentukan berkat kerja sama antar kementerian/lembaga, inovasi pelayanan, dan teknologi serta melibatkan dan partipasi masif oleh masyarakat. Dan untuk tahun 2018 ini mari kita ikut turut mendukung dan merealisasikan program PTSL agar melebihi target yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bashar, M. (2000). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Effendie, B. (1983). *Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni: Banjarmasin.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hatta, M. (2014). *Bab-bab tentang perolehan dan hapusnya hak atas tanah*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Kansil, C. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Laurensius, A. (2015). *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deeppublish.
- Lubis, A. R., & Lubis, M. Y. (2011). *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Mandar Maju: Bandung.
- Metrokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Parlindungan, A. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997)*. Bandung: Mandar Maju Bandung.
- Salman, O. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alui.
- Santoso, U. (2005). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Surabaya: Prenada.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sumardjono, M. S. (2014). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Supardi. (2010). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawanti, S., & Murjiyanto. (2013). *Hak Atas Tanah & Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty Yogya.
- Widjaja, A. (1984). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV.Era Swasta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Intruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.

Data Elektronik

<https://nasional.sindonews.com/read/1241739/15/126-juta-bidang-tanah-di-indonesia-masih-belumbersertifikat-1505985652/> Akses 21 desember 2017.

http://www.academia.edu/12185104/APA_ITU_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT_FAKTORFAKTOR_APA_SAJA_DAN_UPAYA-UPAYA_APA_SAJA_UNTUK_MENINGKATKAN_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT Akses 6 Januari 2018.

PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN BEKASI SELATAN
RW. 03 KAMPUNG PULO CEGER

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0.2 / RW-03 / X / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua RW 03 Kampung Pulo-Ceger Bekasi Selatan menerangkan bahwa:

Nama : **Jalu Akbar Kusuma**
NIM : 13410431
Fakultas : Hukum/ Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 22 Maret s/d 21 Juli 2018 dengan judul "**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DIKAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN)**"

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 15 Oktober 2018

Pengurus RW 003 Kampung
Pulo Ceger



Bpk. Sabeki

Ketua